

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 1131/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN SUSULAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA WUASA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
SEDOA KECAMATAN LORE UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Bab IV Huruf C Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa terdapat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang belum melakukan pengambilan sumpah/janji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan susulan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wuasa Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1073/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
 3. Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) perihal belum melakukan pengambilan sumpah/janji tertanggal 15 Juli 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Poso Nomor : 1130/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan susulan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wuasa Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN SUSULAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WUASA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SEDOA KECAMATAN LORE UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Wewenang Pelantikan Susulan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wuasa Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang belum melakukan pengambilan Sumpah/janji:

1. GUSTAG R. BANDANGAN sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara;
2. SALFERSON PELURU sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara;
3. NOBER sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara,

dan;

4. EDISON sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara.

KETIGA : Pendelegasian wewenang pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan tetap menerapkan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diwilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 15 Juli 2020

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

WHISNU PRATALA

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE